



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**



DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

**PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERINTEGRASI (e-Planning)**

NOMOR : 050/92/Bapelitbang/IX/2017

NOMOR : 7423/UN12.IV/KS/2017

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Belas, bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas (13-10-2017), bertempat di Manado, yang bertandatangan di bawah ini :

- (1) **Dr. M.J. Maindoka, M.Si** : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Prof.Dr.Ir. Sangkertadi, DEA** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Bahu Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan mengingat :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara R.I Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3697);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 78 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
- (6) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara R.I Nomor 97 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3694);

- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
- (9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- (10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49/ Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
- (11) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014-2034;
- (12) Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor ; 01/UN12/KS/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama di Universitas Sam Ratulangi.

dan memperhatikan :

Nota Kesepahaman antara Rektor Universitas Sam Ratulangi dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 5389/UN12/DN/2015 dan Nomor : 84/NK/BMS/IV2015 tanggal 14 April 2015 tentang Tridarma Perguruan Tinggi.

Serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Aplikasi e-Planning adalah inovasi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang mencoba menggabungkan keinginan seluruh kepentingan pembangunan dan mengolahnya menjadi rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Aplikasi ini dibuat dalam rangka menjaring aspirasi yang lebih luas dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga aplikasi ini sebagai wadah keterbukaan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam aspek perencanaan pembangunan.
- (3) Bahwa Universitas Sam Ratulangi memberikan pelayanan yang berkualitas dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan E-Planning dimana penyusunan aplikasi digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA PPAS. Aplikasi ini dibuat dalam rangka menjaring aspirasi yang lebih luas dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga aplikasi ini menjadi database dalam proses perencanaan pembangunan.
- (2) Adapun kegiatan ini bertujuan untuk menyusun suatu program Pemanfaatan teknologi informasi yang berfungsi untuk memudahkan dan melancarkan proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah yang sangat penting. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, berbagai tahapan harus

ditempuh oleh Pemerintah Daerah, mulai dari proses pendekatan perencanaan partisipatif dan teknokratik yang terangkum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA PPAS hingga bermuara pada ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan dalam rangka kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (E-Planning) **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan dapat melibatkan sumber daya serta prasarana dan sarana yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA

- (1) Menghasilkan dan mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (E-Planning) Kabupaten Minahasa Selatan.
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka peningkatan pengelolaan program/kegiatan sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 66 (enam puluh enam) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kalender sebelum keinginan diakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Biaya tersebut bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini di antara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

PASAL 8
PERUBAHAN

Apabila dianggap perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**, maka pelaksanaan kerja sama ini dapat diubah, dimana perubahan tersebut akan dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
TRANSPARANSI

Kerja sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerjasama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing –masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban, yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.


- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 11

PENUTUP


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



DR. M.J. MAINDOKA, M.Si

PIHAK KEDUA
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN
PENGANGGARAN, DAN KERJASAMA,



PROF. DR. IR. SANGKERTADI, DEA